



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Legal Protection for Child Victims of Sexual Assault in A Restorative Justice Perspective

Chepi Ali Firman Zakaria¹, Ade Mahmud², Aji Mulyana³
Faculty of Law, Bandung Islamic University, Bandung, Indonesia^{1,2}
Postgraduate Master of Law Program, Suryakencana University, Cianjur, Indonesia³
Email: ajimulyana94@gmail.com

Dikirim: 09-01-2023; Diterima: 27-03-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.059-070>

ABSTRACT

Sexual violence against child is a global problem today. Although international instruments have been ratified, they do not guarantee the realization of the rights of child victims. One reason is that not all countries' legal systems support victims. The principles of redress for victims of child sexual violence are set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child. The Convention recognizes the principle of non-discrimination, the best interests of the child, child survival and development, and values Child opinions. The problem you encountered is related to 1) your security system. 2). Reintegration, psychosocial support, treatment and recovery, protection and support in court proceedings. A model of restorative justice that protects the rights of victims of child sexual violence can use the victim-offender mediation model. This model provides an opportunity for communities to come together and find solutions together when offenders are willing to admit their mistakes and take responsibility according to the needs of the victim's child. The implications of this research are hoped to make a real contribution to the nation by providing better protection for children who are victims of sexual violence and reducing the trauma they experience.

Keywords: *child; criminal; restorative; sexual; victims*

ABSTRACT

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah global saat ini. Meskipun instrumen internasional telah diratifikasi, namun tidak menjamin pemenuhan hak-hak korban anak. Salah satu alasannya adalah tidak semua sistem hukum negara mendukung korban. Prinsip-prinsip ganti rugi bagi korban kekerasan seksual anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Konvensi ini mengakui prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta menghargai pendapat Anak. Adapun masalah yang terkait, adalah 1) sistem keamanan 2). Reintegrasi, dukungan psikososial, pengobatan dan pemulihan, perlindungan dan dukungan dalam proses pengadilan. Model keadilan restoratif yang melindungi hak-hak korban kekerasan seksual anak dapat menggunakan model mediasi korban-pelaku. Model ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkumpul dan mencari solusi bersama ketika pelaku mau mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan anak korban. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dengan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak korban kekerasan seksual dan mengurangi trauma yang mereka alami.

Kata kunci: *anak; korban; pidana; restoratif; seksual.*

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak-anak menjadi isu publik internasional sejak tahun 1970 hingga 1980. Sebelumnya, pelecehan seksual dirahasiakan, dan berdasarkan apa yang dikatakan netizen bahwa hal ini benar-benar yang terburuk. BJ Cling mengatakan “Dalam 21st abad ini, masalah pelecehan seksual terhadap anak-anak ini telah menjadi perhatian serius bagi para profesional, publik nasional dan internasional, dan banyak studi peneliti (di mana Amerika Serikat terus memimpin dunia) menawarkan alasan kepada orang-orang yang

optimis untuk menangani masalah pelecehan seksual ini dengan hati-hati.¹ Pada tahun 1968, 44 dari 50 negara bagian Amerika Serikat memberlakukan undang-undang yang mewajibkan dokter untuk melaporkan kasus pelecehan seksual anak. Anne Hastings menggambarkan perubahan sikap terhadap pelecehan seksual anak sebagai “salah satu revolusi terbesar dalam sejarah masyarakat.”²

Kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat. Berbeda dengan kejahatan seksual terhadap orang dewasa yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, kejahatan seksual terhadap anak dialami oleh remaja laki-laki dan perempuan. Telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, antara lain peristiwa kebinatangan remaja tahun 1990 dan peristiwa kekerasan seksual lainnya, menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. American Academy of Pediatrics (AAP), usia anak adalah sejak lahir hingga usia 21 tahun. Menurut World Health Organization (WHO), usia anak adalah sejak lahir hingga usia 10 tahun. Menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF), usia anak adalah sejak lahir hingga usia 18 tahun.³ Di Amerika Utara, sekitar 15% hingga 25% wanita dan 5% hingga 15% pria mengalami pelecehan seksual saat masih anak-anak.⁴ Kebanyakan pelaku seks adalah orang yang dikenal oleh korbannya; sekitar 30% adalah keluarga dari anak tersebut, paling sering saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lain seperti ‘teman’ keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak.⁵

Masalah anak korban kejahatan seksual dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian global, terutama di negara-negara berkembang. Diperkirakan lebih dari 1 miliar anak antara usia 2 dan 17 tahun di seluruh dunia mengalami pelecehan atau pengabaian fisik, seksual, emosional, dan sosial di wilayah Afrika, Asia, dan Amerika Utara.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban kekerasan seksual anak tertinggi di Asia. Menurut “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)”, atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Terhitung sejak 1 Januari 2022 hingga saat ini, 20 Januari 2023, data yang diverifikasi terdiri dari 1.288 kasus dengan 180 korban laki-laki dan 1.177 korban perempuan.⁷ Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan yurisdiksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, data ini sangat memprihatinkan. Pengakuan hak-hak baik anak maupun orang dewasa dalam instrumen nasional maupun internasional tidak serta merta memberikan hak kepada anak korban untuk menikmati hak-hak tersebut. Dampak kekerasan seksual pada anak sangat berbahaya. Anak-anak umumnya mengalami trauma psikologis, putus sekolah, kerusakan alat kelamin, dan konsekuensi sosial lainnya.

Kasus pelecehan seksual terbaru terjadi di Aceh Utara, kasus bermula ketika pelaku menjemput korban menggunakan sepeda motor di dekat kios kemudian membawanya ke lokasi tempat tinggal pelaku. Di dalam rumah, pelaku diduga menyodomi korban berkali-kali. Usai melampiaskan syahwatnya, pelaku meminta korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun. Pelaku juga disebut memberikan uang saku dan unit handphone kepada korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sakit pada anusnyanya dan melapor ke polisi. Pelaku kemudian diancam dengan Pasal 46 subs 47 jo 48 jo 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk 100 kali atau denda paling banyak 1000

-
- 1 B J Cling, *Sexualized Violence against Women and Children: A Psychology and Law Perspective*. (The Guilford Press, 2004), 177.
 - 2 Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror* (New York: Hachette Book Group, 1997), 199-211.
 - 3 Ghufron Kordi, *Durhaka Kepada Anak* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 143.
 - 4 HandWiki, “*Child Sexual Abuse*” (Switzerland: Scholarly Community Encyclopedia, 2022), <https://encyclopedia.pub/entry/34460>.
 - 5 Sigma Febby Annisa, “Children as Victims of Sexual Abuse: Has the Law Provided Enough Justice?,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 435–448.
 - 6 Susan Hillis et al., “Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Sstimates,” *Pediatrics* 137, no. 3 (2016): 1–13, <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>.
 - 7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA),” 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

gram emas murni atau pidana penjara paling lama 100 bulan.⁸

Untuk menangani kasus kekerasan seksual, diperlukan pendekatan baru yang mengarah pada pemulihan kondisi korban. Di berbagai negara, konsep restorative justice telah diterapkan, seperti di Selandia Baru dan beberapa negara Skandinavia. Di negara-negara yang menerapkan keadilan restoratif, tingkat keberhasilannya adalah 45%. Kepuasan penyelesaian masalah dengan keadilan restoratif ternyata cukup tinggi bagi korban dan pelaku di berbagai negara. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan di Oregon USA menyatakan bahwa 76% pelaku puas dengan hasil dan 89% korban menerima hasil proses keadilan restoratif.⁹

Namun, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif di Indonesia belum sesukses di negara lain. Masih banyak korban kejahatan seksual yang belum terpenuhi haknya. Meskipun konsep keadilan restoratif sesuai dengan budaya Indonesia, implementasinya masih terkendala oleh berbagai masalah. Dalam sistem peradilan, anak korban hanya dianggap sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi guna pengungkapan kasus. Hak-hak dasar mereka belum terpenuhi meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan nasional dan internasional. Kajian ini berupaya mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual dalam instrumen internasional dan sistem hukum Indonesia serta model penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk melindungi anak korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, timbul permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai 1) Gambaran Umum Keamanan Material; 2) Prinsip Perlindungan Hukum Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Instrumen Internasional dan Sistem Hukum Indonesia; dan 3) Model Pendekatan Keadilan Restoratif bagi Anak Korban Pelecehan Seksual..

2. METHOD

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk mewujudkan hak-hak anak korban dilihat dari perspektif instrumen hukum internasional dan sistem hukum Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya memodelkan pendekatan keadilan restoratif untuk melindungi anak korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum preskriptif dan data sekunder dari studi literatur, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini sejalan dengan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sangat bertumpu pada konsepsi peneliti tentang hukum positif. Soetandyo mengkonseptualisasikan hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga asas dan keputusan hakim yang dianut atau dipatuhi masyarakat.¹⁰

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Keamanan Material

Secara historis, keadilan restoratif diilhami oleh keadilan komunitas seperti yang digunakan dalam beberapa budaya non-Barat, khususnya masyarakat adat.¹¹ Konsep keadilan restoratif dalam perkembangannya dipengaruhi oleh gagasan kesetaraan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari masyarakat Indonesia, namun ada pola keadilan restoratif yang tertanam dalam tradisi sebagian masyarakat adat Indonesia.¹²

The Black Law Dictionary menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah “sanksi alternatif untuk kenakalan yang difokuskan untuk memperbaiki kerusakan yang diderita, memenuhi kebutuhan korban,

8 Agus Setyadi, “Remaja 14 Tahun Di Aceh Utara Disodomi Pria Selama 4 Hari,” detiksumut, 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6518938/remaja-14-tahun-di-aceh-utara-disodomi-pria-selama-4-hari>.

9 Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 213.

10 Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Doktriner* (Jakarta: BPHN, 2002), 89.

11 Danielle J Murdoch and Michaela M McGuire, “Decolonizing Criminology: Exploring Criminal Justice Decision-Making through Strategic Use of Indigenous Literature and Scholarship,” *Journal of Criminal Justice Education* 33, no. 3 (2022): 325–46, <https://doi.org/10.1080/10511253.2021.1958883>.

12 Undang Mugopal, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pilar Utama Mandiri, 2012), 326.

dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya”. Garner menjelaskan bahwa sanksi keadilan restoratif mengambil pendekatan yang seimbang yang membangkitkan sikap yang paling tidak membatasi sambil menekankan pertanggungjawaban pidana dan memberikan ganti rugi bagi para korban, yang dapat diperintahkan untuk menebus kesalahan, melakukan pelayanan masyarakat, atau menebus kesalahan, kecuali atas perintah pengadilan.¹³

Pendekatan keadilan restoratif diyakini sebagai representasi dari berbagai model dan mekanisme sistem peradilan pidana yang menangani kasus pidana nyata, atau pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma yang dapat dijadikan kerangka strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk menjawab ketidakpuasan dengan berfungsinya sistem peradilan pidana saat ini.¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif untuk pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana yang masuk akal. Hal ini sesuai dengan pendapat G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa kebijakan kriminal harus menjadi jumlah tanggapan yang rasional terhadap kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi penanganan perkara pidana untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap berfungsinya sistem peradilan pidana yang ada. Identy adalah untuk menanggapi evolusi sistem peradilan pidana dengan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan korban yang terpinggirkan oleh mekanisme sistem peradilan pidana. Definisi keadilan restoratif mencakup elemen dasar berikut: Pertama, kejahatan terutama dilihat sebagai konflik interpersonal yang mengakibatkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Kedua, proses peradilan pidana seharusnya bertujuan untuk mendamaikan masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka akibat konflik. Ketiga, proses peradilan pidana harus mendorong keterlibatan aktif korban, pelaku, dan komunitasnya dalam mencari penyelesaian sengketa.¹⁵ Perhatian terhadap pelaku tidak kalah pentingnya dengan teori-teori sebelumnya, namun saya percaya bahwa perhatian terhadap korban menjadi “nilai inti” dari keadilan restoratif.

Menurut Tony F. Marshall, definisi yang diterima secara umum dan digunakan secara internasional ini adalah bahwa “keadilan restoratif adalah kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu untuk menjadi proses memutuskan bersama bagaimana menghadapinya”.¹⁶ Menurut Konsorsium Keadilan Restoratif 2006, definisi keadilan restoratif adalah: “Mendorong mereka yang telah melakukan kejahatan untuk mengakui konsekuensi dari tindakan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan. Ini memberi orang yang dirugikan kesempatan untuk mengenali dan pulih dari kerugian atau kerugian mereka”.¹⁷

Pendekatan restorative justice system dalam penyelesaian perkara pidana dianggap sebagai metode baru meskipun pola yang digunakan sebagian besar berakar pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif.¹⁸ Konsep pendekatan restorative justice merupakan pendekatan yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Fokus bergeser dari pemidanaan ke proses dialog dan mediasi untuk mencapai solusi yang lebih adil dan merata bagi korban dan pelaku. Menurut Sukardi, konsep restorative justice memiliki beberapa kelebihan. Dapat memulihkan kerugian kepada korban dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Konsep ini juga dapat menghilangkan stigma negatif pelaku di masyarakat, khususnya bagi korban dan keluarganya. Konsep tersebut dapat memulihkan hubungan baik antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, konsep ini juga mendidik pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan pelaksanaannya relatif cepat serta berbiaya rendah. Lebih lanjut, Sukardi memaparkan beberapa kelemahan konsep restorative justice. Itu tidak memiliki keseragaman hukuman, dan nilai perbuatan baik-buruk tidak lagi penting. Selain itu, konsep ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sendiri

13 Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* (West Group, 2006), 1340.

14 Emaliawati et al., “Concept of Restorative Justice Towards Light Criminal Acts Perspective of Criminal Objectives,” *International Journal of Law* 7, no. 3 (2021): 107–12.

15 Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale Pennsylvania Ontario: Herald press, 1990), 181.

16 Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), 5.

17 Sukardi, “Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement,” *Indonesia Law Review* 2 (2014): 196–214.

18 Margarita Zernova, *Restorative Justice, Ideals and Realities* (Farnham: Ashgate Publishing, 2007); and Ibrahim Fikma Edrisy and Kamilatun, “Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Victims of Child Crimes,” *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 3259–67, <https://doi.org/10.35335/legal>.

atau pihak lain. Tidak ada penyatuan dalam proses peradilan pidana karena konsepnya akan berbeda di setiap daerah.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, salah satu cara penegakan keadilan restoratif adalah melalui penggunaan distraksi. Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan penggunaan diversi dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak di pengadilan negeri. Syaratnya, hukumannya kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pelanggaran berulang. Penggunaan diversi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa antara anak dengan orang tua dan pelaku kekerasan terhadap anak. Sayangnya, kami tidak dapat memberikan tingkat perlindungan yang sama untuk anak-anak korban kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas menggambarkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, didakwa, atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum, dan memerlukan perlindungan, tetapi semuanya tidak diproses ke pengadilan negeri karena perkaranya diselesaikan di luar pengadilan, yaitu diselesaikan secara musyawarah (perdamaian) secara hukum antara pelaku dan korban.²⁰

3.2 Prinsip Perlindungan Hukum Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Instrumen Internasional dan Sistem Hukum Indonesia

WHO mendefinisikan kejahatan seks sebagai terlibat dalam aktivitas seksual ketika seorang anak tidak sepenuhnya sadar atau tidak dapat memberikan persetujuan atau belum dewasa. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual, pelacuran, pornografi, pemaksaan melihat tindakan seksual, pemaparan alat kelamin anak, rangsangan seksual, sentuhan fisik (pelecehan, belaian), dan memberikan alat kelamin orang lain kepada anak. Ini termasuk berhubungan seks, hubungan seksual, inses, pemerkosaan, dan bestialitas.²¹

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menunjukkan kerentanan anak, terutama jika menyangkut seksualitas laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki berdampak luas pada kehidupan anak-anak, memaksa mereka untuk terus-menerus menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan siksaan fisik dan psikologis. Perlindungan dan perlindungan anak korban oleh sistem peradilan dan lembaga pelayanan sosial tertentu merupakan bagian integral dari kebijakan pidana dan sosial lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sosial.²²

Anak korban perkosaan membutuhkan perlindungan hukum. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa di masa depan. Mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak, perlindungan, dan kesejahteraannya.²³

Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban kejahatan seksual tetap memprihatinkan. Meski pelaku telah dihukum, namun tidak menggantikan apa yang telah diderita korban. Keyakinan pemerkosa tidak menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh korban. Anak korban kejahatan seksual berulang kali menderita dan membutuhkan penanganan yang serius.²⁴

Beberapa korban kejahatan seksual akan memiliki perasaan malu, membenci diri sendiri, dan depresi. Untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan ada yang melukai diri sendiri untuk mengungkapkan rasa sakitnya. Akibatnya, mereka mengalami gangguan stres pascatrauma.²⁵ Padahal, sebagai korban, mereka berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

19 Sukardi, "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 22–49.

20 Irhamudin and Ibrahim Fikma Edrisy, "Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Child Criminal Victims," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 223–38, <https://doi.org/10.19109/nurani.v>.

21 Kordi, *Durhaka Kepada Anak*, 144–145.

22 Temmangnganro Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu DI Wilayah Kota Pontianak," *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 8, no. 2 (2012): 1–19.

23 Ardiyaningsih Puji Lestari, Nys. Arfa, and Hj. Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 85–105.

24 Lestari, Arfa, and Najemi.

25 Lestari, Arfa, and Najemi.

Rehabilitasi psikososial adalah pendampingan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kondisi mental korban.²⁶

Misalnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di sebuah sekolah internasional di Jakarta. Kemudian, hasil investigasi menemukan bukti keterlibatan dua guru AS. Pengadilan memutuskan mereka bersalah atas pelecehan seksual dan menghukum mereka berdua 10 tahun penjara dan penegakan hukum di tingkat Mahkamah Agung. Namun, salah satu terpidana mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi yang diberikan melalui Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019. Keppres tersebut menyebutkan, hukuman terpidana diubah dari 11 tahun menjadi 5 tahun dan denda Rp100.000.000,00 (satu ratus juta rupiah). Masyarakat mempertanyakan pertimbangan pemberian grasi kepada tersangka meski pada saat yang sama penegak hukum gencar menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak. Di sisi lain, gugatan perdata keluarga korban ke pengadilan ditolak. Gugatan tersebut bertujuan untuk memperoleh biaya pengobatan bagi anak yang menjadi korban mulai dari pengobatan medis hingga pengobatan psikologis.

Pemberian grasi kepada tersangka dinilai sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menunjukkan rasa keadilan, terutama bagi orang tua korban. Pemberian grasi perlu dihormati sebagai hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, namun perlu mempertimbangkan aspek psikologis korban dan keluarganya. Salah satu pertimbangan pemberian grasi adalah karena masalah kemanusiaan dan alasan ini menunjukkan Presiden masih belum serius dalam memberantas kejahatan seksual, khususnya di lingkungan sekolah. Pemberian grasi harus melihat perlindungan korban yang dituangkan dalam berbagai instrumen nasional dan internasional, tidak semata-mata pada isu kemanusiaan.

Pemerintah harus melihat bahwa 21.869.797 anak menjadi korban pelecehan seksual, sehingga landasan konseptual prinsip yang melindungi anak terbaik dalam hukum nasional dan pengakuan internasional, korban harus mendapatkan kompensasi dari pelaku. Jadi, rumput kecuali mencederai perasaan hukum korban ditolak demi kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Prinsip perlindungan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak. Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum Konvensi Hak Anak, antara lain:²⁷

1. Tanpa diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa hak anak dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan pada setiap anak tanpa memandang perbedaan. Prinsip ini merupakan cerminan dari prinsip universalitas hak asasi manusia. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan “Negara-negara pihak akan menghormati dan menjamin hak-hak anak yang dijamin dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, suku atau asal-usul sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status lain dari anak atau orang tua atau wali yang sah Ayat (2) menyatakan “Negara-negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi”.
2. Kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam segala tindakan yang menyangkut anak, apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa “Dalam segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. perhatian utama”.
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan. Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep holistik karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup”.
4. Menghormati ulsan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan.

26 Lestari, Arfa, and Najemi.

27 Nafi Mubarak, “Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44; Also seen inside. Nafi Mubarak, “Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu,” *Al-Hukama’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 2 (2022): 47–72.

Komnas Perempuan yang dijabarkan dalam buku teks “Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan” karya Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, bahwa di Indonesia telah melakukan kajian terhadap berbagai kasus yang teridentifikasi dan dilaporkan oleh institusi yang berbeda. dan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1) Hukuman Bernuansa Seksual; 2) Penyiksaan Seksual; 3) Hamil Paksa; 4) Kawin Paksa; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Kontrasepsi/Sterilisasi Paksa; 7) Aborsi Paksa; 8) Eksploitasi Seksual; 9) Kontrol/Kontrol Seksual; 10) Perbudakan Seksual; 11) Praktek Tradisional Bernuansa Seksual; 12) Pelacuran Paksa; 13) Pelecehan Seksual; dan 14) Intimidasi Termasuk Ancaman atau Upaya Pemerkosaan.²⁸

Pasal 13 Konvensi Hak Anak menyatakan “Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memajukan pemulihan rohani dan jasmani dan menyatukan kembali dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi atau penelantaran, penyiksaan atau lainnya. perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pemulihan dan penyatuan kembali harus dilakukan dalam lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri, dan martabat anak yang bersangkutan. Mohammad Jamadi menjelaskan bahwa ganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku kejahatan adalah salah satu keprihatinan utama para korban. Namun, banyak korban senang dilihat sebagai penggugat, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengakuan formal atas rasa sakit mereka. Pengaturan hukuman dianggap sebagai masalah yang sangat penting bagi banyak korban.²⁹

Konvensi ini berlaku bagi anak korban kejahatan, termasuk korban kejahatan seksual. Pemerintah Indonesia memenuhi mandat Konvensi untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam sistem hukum nasional diatur dalam Pasal 59(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka berkewajiban dan terutama bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak”. Salah satu bentuk pertanggungjawaban negara diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (2j). Bentuk khusus perlindungan bagi anak korban tindak pidana seksual tertuang dalam Pasal 69: Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kemanusiaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial sejak masa pengobatan sampai pemulihan, dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

Meskipun prinsip perlindungan hak anak sudah ada dalam instrumen nasional dan internasional, namun belum tentu menjamin anak korban kejahatan seksual memperoleh hak tersebut sebagaimana yang diharapkan. Padahal, di Indonesia masih banyak anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Korban lebih mendapat perlindungan hukum berupa pendampingan selama persidangan di pengadilan, sedangkan perlindungan berupa pendidikan kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan pengobatan belum terpenuhi secara maksimal.

3.3 Model Pendekatan Keadilan Restoratif Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual

Melindungi anak-anak telah lama menjadi perhatian global. Fakta ini secara normatif dapat dilihat dengan adanya pengaturan khusus masalah anak yang tertuang dalam hukum pidana masing-masing negara.³⁰ Selama lebih dari 20 tahun, pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang hak anak. Selain itu, undang-undang dan peraturan domestik telah disahkan. Peraturan tersebut telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak anak. Namun dalam bidang hukum belum ada langkah konkrit untuk mewujudkan hak-hak anak korban tindak pidana. Salah satu alasannya adalah bahwa metode penuntutan cenderung preskriptif dan mengutamakan keadilan prosedural. Bertolak dari permasalahan tersebut, penulis memandang perlu adanya paradigma baru untuk mengatasi permasalahan kejahatan seksual khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban. Salah satu paradigma yang berlaku dalam sistem Indonesia adalah pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan

28 Fransiska Novita Eleanor et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), 214-217.

29 M Jamadi, “Identifying Child Protection Standards in the International Judicial Procedure,” *Lex Humana* 10, no. 1 (2018): 99–122.

30 Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 107.

berbagai pihak untuk mengatasi akibat kejahatan yang berdampak pada masa depan. Pendekatan keadilan restoratif adalah proses peradilan yang sepenuhnya digerakkan oleh masyarakat dan dicapai.³¹

Keselamatan korban menjadi perhatian utama dalam proses keadilan restoratif. Proses ini didasarkan pada keadilan konsensus. Tujuan utama keadilan restoratif adalah memberikan kompensasi kepada korban, mendapatkan pengakuan dari pelaku, memediasi atau mendamaikan korban, pelaku, dan masyarakat, serta mengintegrasikan kembali pelaku melalui penyelesaian sengketa secara damai.³² Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan restorative justice didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Setiap individu diminta mengalah dan mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi untuk menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.³³

Selain melibatkan korban, masyarakat, dan pelaku, penting juga untuk menekankan keterlibatan profesional terlatih dengan keahlian khusus dalam perilaku remaja dalam proses peradilan restoratif. Tanggung jawabnya termasuk memfasilitasi mediasi, menunjuk layanan komunitas untuk pelaku, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengatur panel untuk berbicara dengan pelaku, dan memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku kepada korban dan masyarakat, termasuk meningkatkan kesadaran di antara korban.³⁴

Konsep pemikiran keadilan restoratif merupakan pendekatan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian kejahatan di luar sistem peradilan pidana. Pendekatan ini berlaku untuk orang dewasa maupun anak-anak (misalnya pencurian kecil-kecilan, penggelapan, penipuan kecil-kecilan).³⁵ Bahkan di beberapa negara maju, gugatan korporasi yang telah melakukan kejahatan juga dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah cara merespon perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan korban dan pelaku.³⁶ Ini adalah konsep yang terus berkembang dan dapat ditafsirkan secara berbeda di berbagai negara.

Korban masih belum diperlakukan dengan baik di pengadilan. Selama proses pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai objek bukan objek yang hak hukumnya harus didengar dan dihormati. Paling sering mereka membuat korbannya jatuh untuk kedua kalinya (*reviktimisasi*), yang sering disalahkan dan tidak diberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Penanganan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak harus bersifat holistik dan terpadu. Semua aspek perlu diperbaiki dan dibenahi: aspek medis, aspek internal evaluasi pribadi, aspek hukum, dukungan sosial, dukungan ekonomi, langkah-langkah politik, dan advokasi.³⁷

Keberadaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mendekati pelaku atau orang tuanya kepada korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Pertemuan ini berupaya menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kasus tersebut. Seringkali pelaksanaannya tidak mencapai kesepakatan karena berbagai faktor yang mendasarinya.³⁸

Salah satu cara untuk mencapai keadilan restoratif adalah dengan menerapkan diversifikasi efektif yang ada untuk dikembangkan dengan berbagai model. Penerapan diversifikasi di New Zealand dapat dijadikan contoh sukses dimana fungsi penegakan hukum menangani masalah anak. Di Selandia Baru, sejarah diversifikasi dimulai dengan keberhasilan model family group conferencing yaitu negosiasi antara korban dan pelaku dalam penyelesaian

31 Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–74.

32 Ernis.

33 Sigit Setiaji, Adi Sulistiyono, and Isharyanto, "The Urgency of Utilizing Restorative Justice as An Alternative in the Enforcement of Medical Crime in Indonesia," *Res Militaris* 13, no. 1 (2023): 2288–2301.

34 Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia."

35 Nurul Azim, "The Role of the Correctional Hall of Serang in the Settlement of Child Offender Through Diversion in Juvenile Justice System," *International Journal of Social Science Research and Review* 4, no. 1 (2021): 9–15.

36 Victor Dutse Stephen and Vivian Kajang Dauda, "Restorative Justice, an Antidote For Insecurity and Underdevelopment in Nigeria: A Philosophical Approach," *Albertine Journal of Philosophy* 6, no. 1 (2022): 58–64.

37 Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu DI Wilayah Kota Pontianak."

38 Mansari, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Abh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 2, no. 1 (2016): 51–62.

tindak pidana yang pada akhirnya mempengaruhi proses legislasi pada tahun 1989.³⁹

Keadilan restoratif mengambil beberapa bentuk, termasuk mediasi korban-pelaku, pertemuan kelompok keluarga, konferensi restoratif, komite remediasi komunitas, lingkaran restoratif, atau keadilan restoratif.⁴⁰

Fokus pada bagian ini untuk menemukan jawaban tentang cara terbaik untuk memberikan kompensasi kepada korban. Meskipun demikian, beberapa argumen yang disajikan di bawah ini, seperti memprioritaskan kompensasi uang bagi para korban, berlaku untuk pertanyaan tentang bagaimana memastikan kompensasi yang memadai bagi para korban.⁴¹

Dalam penelitian ini, model mediasi korban-pelaku (VOM) ditawarkan. Modelnya dilakukan dengan dialog/pertemuan/rekonsiliasi korban dengan melibatkan mediator terlatih. Peter Cane menjelaskan bahwa model yang digunakan mempromosikan baik pengampunan korban maupun proses penyembuhan yang lebih dalam. Selandia Baru, Kanada, dan Belanda telah membantu mengurangi residivisme dalam berbagai pengaturan, termasuk sistem pengadilan remaja.⁴²

Bentuk ini mendorong pendekatan restoratif dimana dibuat forum untuk mempertemukan pelaku dan korban termasuk keluarga. Pertemuan ini juga dibantu oleh seorang mediator, seorang koordinator dan seorang fasilitator.⁴³ Formulir ini dirancang untuk mengutamakan kebutuhan korban, seperti pengobatan atau bantuan yang diberikan kepada korban, dampak tindak pidana bagi kedua belah pihak dan upaya yang dilakukan untuk kepentingan para pihak. Dalam pertemuan tersebut, para korban diminta untuk menceritakan pengalaman dan dampaknya. Jika anak korban tidak dapat memberikan penjelasan, maka informasi dapat disampaikan oleh orang tua/wali. Selain itu, pelaku menjelaskan kejahatan apa yang dilakukannya dan mengapa kejahatan itu dilakukan, serta menjelaskan semua pertanyaan yang diajukan. Mediator memberikan berbagai masukan untuk mencapai solusi terbaik.⁴⁴ Berdasarkan pengalaman di beberapa negara Eropa, mediasi tidak memerlukan pertemuan langsung antara korban dan pelaku. Mediator dapat berperan lebih banyak dimana ia bertemu satu per satu dengan masing-masing pihak hingga tercapai kesepakatan untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak, khususnya anak korban yang mengalami depresi.

Para pendukung VOM berpendapat bahwa keadilan restoratif adalah usulan untuk memanusiakan sistem peradilan. Umumnya dalam peradilan adat, korban dibiarkan berada di luar proses peradilan. Dalam keadilan restoratif, korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk bercerita dan mendengarkan satu sama lain. Konsep keadilan restoratif dalam bentuk VOM didasarkan pada kepercayaan, menawarkan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Tujuan akhir VOM adalah untuk mencapai kepuasan semua pihak dengan menciptakan rasa keadilan dalam setiap tahapan proses peradilan

Model VOM dianggap tepat untuk mengatasi masalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban seperti orang tua, teman, dan guru. Melalui VOM para pihak diberi kesempatan untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan atau keinginannya, terutama dari para korban. Sharyn Roach menjelaskan bahwa pertemuan tersebut memberikan kesempatan untuk meminta maaf, memberikan kompensasi kepada korban, atau memulihkan kerugian pada anak korban.⁴⁵

Kepuasan penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif melalui model VOM cukup tinggi bagi korban dan pelaku di beberapa negara. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang adat istiadat dan tingkat keseriusan tindak pidananya. Ada 8 atau 9 dari 10 korban yang merasa puas dengan hasil yang dicapai. Di Oregon USA, 89% korban menyatakan puas dengan hasil VOM. Beberapa penelitian mencatat bahwa kesediaan korban untuk mengambil bagian didorong oleh keinginan untuk menerima kompensasi, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan menghindari keadilan. Keberhasilan ini juga dipengaruhi karena pelaku mengakui kesalahan dan

39 Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*.

40 Mugopal, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

41 Suzanne Ost, "A New Paradigm of Reparation for Victims of Child Pornography," *Legal Studies* 36, no. 4 (2016): 613–38, <https://doi.org/10.1111/lest.12128>.

42 Peter Cane and Herbert Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (OUP Oxford, 2012), 611.

43 David Eagleson, "Old Keys Do Not Open New Doors: Twenty Years of Restorative Justice in Northern Ireland Prisons: An Insight into Making It Happen," *The Howard Journal of Crime and Justice*, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/hojo.12499>.

44 Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 90.

45 Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, 2nd ed. (Los Angeles: SAGE Publications Ltd, 2009), 166.

bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban.⁴⁶

Praktik *restorative justice* di New Zealand dilakukan oleh kepolisian melalui empat tahapan, yaitu pemberian peringatan informal, pemberian peringatan tertulis, perancangan program dalam kerangka program diversifikasi, dan pembentukan *family group conference*. Evaluasi yang dilakukan oleh Gabrielle Maxwell, et al menunjukkan bahwa 17% dari sampel kasus diselesaikan melalui peringatan informal, 27% melalui peringatan tertulis, dan 32% program didiversifikasi dengan model VOM dan konferensi kelompok keluarga.⁴⁷

Ada beberapa argumentasi penerapan model VOM dalam kasus kejahatan seksual. Model ini memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku dan membuka peluang bagi pelaku untuk menyampaikan permintaan maaf. Model ini juga melibatkan keluarga korban dalam pengambilan keputusan tentang bentuk kompensasi apa yang sesuai dengan kebutuhan korban. Data dari pelaksanaan VOM dan musyawarah kelompok keluarga dapat digunakan sebagai bahan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah kejahatan seksual yang menempatkan anak sebagai korban. Penerapan VOM di Indonesia berpeluang besar untuk berhasil karena masyarakat Indonesia terbiasa mengadakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Jika telah tercapai kesepakatan antara para pihak dan keluarga, mediator membantu menentukan bentuk tanggung jawab dan ganti rugi yang sesuai dengan kebutuhan anak korban kejahatan seksual. Mengenai bentuk tanggung jawab, mediator dapat merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak atau menetapkan bentuk tanggung jawab lainnya dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak.

Model tersebut mencoba membuka alternatif baru untuk penanganan anak korban kejahatan seksual dengan lebih banyak menempatkan kewenangan pengambilan keputusan di tangan para pihak (termasuk keluarga korban) dan dibantu oleh mediator. Walaupun secara konsep terlihat ideal, penerapan model ini menghadapi banyak kendala. Banyak orang di Indonesia menganggap bahwa penyelesaian kasus yang memuaskan harus melalui pengadilan. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat proses diversifikasi antara lain penyelesaian perkara melalui mekanisme pengadilan formal yang dikehendaki oleh korban, terlalu tingginya jumlah ganti rugi yang diminta, kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, pengalihan pekerjaan aparat penegak hukum yang terlatih, ketidakhadiran keluarga korban dalam proses diversifikasi dan pengurangan tindak pidana.⁴⁸

4. KESIMPULAN

Keamanan materil dapat berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dari perspektif keadilan restoratif yang mengacu pada hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi atas kerugian yang diderita akibat pelecehan seksual, serta memfasilitasi peningkatan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dalam perspektif keadilan restoratif tidak hanya mengutamakan pemidanaan bagi pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menjamin keamanan materil yang layak bagi korban.

Berdasarkan asas-asas perlindungan hukum yang diatur dalam instrumen internasional dan sistem hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak korban kejahatan seksual harus dilindungi dan diutamakan sebagai hal yang penting. Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa anak korban kejahatan seksual harus dilindungi dari diskriminasi dan kepentingan terbaik anak harus diutamakan dalam semua keputusan yang berkaitan dengan hak dan kesejahteraan anak. Anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam praktik, termasuk dalam penegakan hukum dan pemberian layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih serius dan terpadu untuk menjamin perlindungan yang tepat dan efektif bagi anak korban kejahatan seksual.

Berdasarkan model pendekatan keadilan restoratif terhadap anak korban pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan

46 Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*.

47 Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*.

48 Mansari, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Abh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak."

masyarakat, tidak hanya pada pemidanaan pelaku. Pendekatan ini memperhatikan kebutuhan korban untuk merasa dihargai, didengar, dan dilibatkan dalam proses penyelesaian kasus, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus. Pendekatan ini juga melibatkan masyarakat untuk mendukung korban dan pelaku dalam proses pemulihan serta membangun lingkungan yang lebih aman dan ramah anak. Namun, pendekatan keadilan restoratif tidak selalu cocok untuk setiap kasus kejahatan seksual dan tidak boleh mengorbankan kepentingan dan hak korban. Pendekatan ini harus digunakan dengan hati-hati dan dipandu oleh advokat ahli untuk korban dan pelaku yang terlatih dalam praktik keadilan restoratif. Selain itu, sistem hukum dan kebijakan publik juga harus memastikan bahwa korban dan pelaku memiliki akses ke layanan yang memadai dan sistem yang adil dan bahwa korban tidak dapat ditekan untuk menerima pendekatan restoratif jika mereka merasa tidak nyaman dengannya.

REFERENCES

- Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan. "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA)," 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Anleu, Sharyn L Roach. *Law and Social Change*. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications Ltd, 2009.
- Annisa, Sigma Febby. "Children as Victims of Sexual Abuse: Has the Law Provided Enough Justice?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 4 (2020): 435–48.
- Azim, Nurul. "The Role of the Correctional Hall of Serang in the Settlement of Child Offender Through Diversion in Juvenile Justice System." *International Journal of Social Science Research and Review* 4, no. 1 (2021): 9–15.
- Cane, Peter, and Herbert Kritzer. *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. OUP Oxford, 2012.
- Cling, B J. *Sexualized Violence against Women and Children: A Psychology and Law Perspective*. The Guilford Press, 2004.
- Eagleson, David. "Old Keys Do Not Open New Doors: Twenty Years of Restorative Justice in Northern Ireland Prisons: An Insight into Making It Happen." *The Howard Journal of Crime and Justice*, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/hojo.12499>.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, and Kamilatun. "Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Victims of Child Crimes." *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 3259–67. <https://doi.org/10.35335/legal>.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Emaliawati, Dwidja Priyatno, Dey Ravena, Chepi Ali Firman, and Aji Mulyana. "Concept of Restorative Justice Towards Light Criminal Acts Perspective of Criminal Objectives." *International Journal of Law* 7, no. 3 (2021): 107–12.
- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–74.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. West Group, 2006.
- HandWiki. "Child Sexual Abuse." Switzerland: Scholarly Community Encyclopedia, 2022. <https://encyclopedia.pub/entry/34460>.
- Herman, Judith Lewis. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Hachette Book Group, 1997.
- Hillis, Susan, James Mercy, Adaugo Amobi, and Howard Kress. "Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Sstimates." *Pediatrics* 137, no. 3 (2016): 1–13. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-4079>.
- Irhamudin, and Ibrahim Fikma Edrisy. "Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Child Criminal Victims." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 223–38. <https://doi.org/10.19109/nurani.v>

- Jamadi, M. "Identifying Child Protection Standards in the International Judicial Procedure." *Lex Humana* 10, no. 1 (2018): 99–122.
- Kordi, Ghufron. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Lestari, Ardiyaningsih Puji, Nys. Arfa, and Hj. Andi Najemi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2016): 85–105.
- Machmud, Temmangnganro. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 8, no. 2 (2012): 1–19.
- Mansari. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Abh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 2, no. 1 (2016): 51–62.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Mubarok, Nafi. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44.
- . "Pemenuhan Hak Anak Di Negara-Negara Rumpun Melayu." *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12, no. 2 (2022): 47–72.
- Mugopal, Undang. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pilar Utama Mandiri, 2012.
- Murdoch, Danielle J, and Michaela M McGuire. "Decolonizing Criminology: Exploring Criminal Justice Decision-Making through Strategic Use of Indigenous Literature and Scholarship." *Journal of Criminal Justice Education* 33, no. 3 (2022): 325–46. <https://doi.org/10.1080/10511253.2021.1958883>.
- Ost, Suzanne. "A New Paradigm of Reparation for Victims of Child Pornography." *Legal Studies* 36, no. 4 (2016): 613–38. <https://doi.org/10.1111/lest.12128>.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Setiaji, Sigit, Adi Sulistiyono, and Isharyanto. "The Urgency of Utilizing Restorative Justice as An Alternative in the Enforcement of Medical Crime in Indonesia." *Res Militaris* 13, no. 1 (2023): 2288–2301.
- Setyadi, Agus. "Remaja 14 Tahun Di Aceh Utara Disodomi Pria Selama 4 Hari." detiksumut, 2023. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6518938/remaja-14-tahun-di-aceh-utara-disodomi-pria-selama-4-hari>.
- Stephen, Victor Dutse, and Vivian Kajang Dauda. "Restorative Justice , an Antidote For Insecurity and Underdevelopment in Nigeria : A Philosophical Approach." *Albertine Journal of Philosophy* 6, no. 1 (2022): 58–64.
- Sukardi. "Eksistensi Konsep Restoraticce Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016): 22–49.
- . "Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement." *Indonesia Law Reiview* 2 (2014): 196–214.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Penelitian Hukum Doktriner*. Jakarta: BPHN, 2002.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale Pennsylvania Ontario: Herald press, 1990.
- Zernova, Margarita. *Restorative Justice, Ideals and Realities*. Farnham: Ashgate Publishing, 2007.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.